



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN HOTEL, PENGINAPAN ATAU WISMA
DAN PONDOK WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma dan Pondok Wisata melalui sebuah Peraturan Daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma dan Pondok Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tapin Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN HOTEL,
PENGINAPAN ATAU WISMA DAN PONDOK WISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Pengusaha adalah pimpinan atau pemilik Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata.
15. Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menjalankan usahanya.
16. Hotel adalah bangunan yang memberikan jasa untuk menginap istirahat yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan pelayanan dan fasilitas lainnya dan dipungut bayaran, dengan persyaratan kualifikasi hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Penginapan atau Wisma adalah bangunan yang memberikan jasa untuk dapat menginap yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen semi permanen, dengan fasilitas pelayanan terbatas dengan dipungut bayaran.
18. Pondok Wisata adalah bangunan yang memberikan jasa untuk dapat menginap yang diusahakan perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk wisatawan dan dipungut bayaran dengan perhitungan harian.
19. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, tempat tidur, makanan dan minuman serta lingkungan.

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata yang dipungut retribusi sebagai pembayaran biaya atas pemberian perizinan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap izin yang diterbitkan untuk Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata yang diberikan oleh Bupati.

- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Izin Hotel;
 - b. Izin Penginapan atau Wisma; dan
 - c. Izin Pondok Wisata;

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada luas ruangan, lokasi, jenis usaha dan fasilitas pendukung yang tersedia

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi biaya survey lapangan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata ditetapkan sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-----|----------|
| a. | biaya izin pondok wisata | Rp. | 10.000,- |
| b. | biaya izin penginapanwisma 3 sd 5 kamar | Rp. | 20.000,- |

c.	biaya izin penginapan wisma 6 sd 10 kamar	Rp. 30.000,-
d.	biaya izin penginapan wisma lebih dari 11 kamar	Rp. 50.000,-
e.	biaya izin hotel kelas melati 1 sd 10 kamar	Rp. 50.000,-
f.	biaya izin hotel kelas melati 1 lebih 10 kamar	Rp. 100.000,-
g.	biaya izin hotel kelas melati 2 sd 10 kamar	Rp. 150.000,-
h.	biaya izin hotel kelas melati 2 lebih 10 kamar	Rp. 200.000,-
i.	biaya izin hotel kelas melati 3 sd 10 kamar	Rp. 250.000,-
j.	biaya izin hotel kelas melati 3 lebih 10 kamar	Rp. 300.000,-
k.	biaya izin hotel bintang 1 sd 40 kamar	Rp. 500.000,-
l.	biaya izin hotel bintang 1 lebih 40 kamar	Rp. 600.000,-
m.	biaya izin hotel bintang 2 sd 40 kamar	Rp. 1.000.000,-
n.	biaya izin hotel bintang 2 lebih 40 kamar	Rp. 1.200.000,-
o.	biaya izin hotel bintang 3 sd 40 kamar	Rp. 1.500.000,-
p.	biaya izin hotel bintang 3 lebih 40 kamar	Rp. 1.700.000,-
q.	biaya izin hotel bintang 4 sd 40 kamar	Rp. 2.000.000,-
r.	biaya izin hotel bintang 4 lebih 40 kamar	Rp. 2.200.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Tapin.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, dan STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Bupati dapat memberikan penundaan Kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 18

- (1) Usaha Hotel dan Penginapan atau Wisma dapat berbentuk Badan Usaha maupun perorangan, sedangkan usaha Pondok Wisata merupakan usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha tersebut.
- (2) Usaha Hotel dan Usaha Penginapan atau Wisma dengan modal patungan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka bentuk usahanya harus dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Pengusahaan Hotel, Penginapan atau Wisma dan Pondok Wisata meliputi penyediaan jasa pelayanan Penginapan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila menyediakan makanan, minuman dan hiburan diutamakan yang sesuai dengan nilai-nilai seni dan budaya daerah dan nasional.

- (3) Ketentuan untuk menyediakan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertunjukan oleh artis diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi daerah.
- (4) Bangunan dan tata ruang serta perabotan diupayakan memberi citra yang bernilai seni budaya daerah lokal.

BAB XVI
KETENTUAN PERIZINAN
DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN

Pasal 20

- (1) Setiap Badan Usaha atau perorangan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha hotel, Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata, wajib memiliki izin dari Bupati, dengan mengisi formulir yang disediakan disertai perlengkapan syarat-syarat permohonan izin yang telah ditetapkan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama badan usaha atau perorangan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipindah tangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), badan usaha atau perorangan atau kuasa usahanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. formulir dari dinas yang telah diisi oleh pemohon;
- b. foto copy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk KTP);
- c. foto copy Akte Badan Usaha (jika berbadan hukum);
- d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. rekomendasi dari desa yang disetujui oleh Camat tempat berusaha;
- f. foto copy izin gangguan (HO);
- g. rekomendasi sanitasi kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan.

Pasal 22

Izin Hotel, Izin Penginapan atau Wisma, dan Pondok Wisata dicabut atau dibatalkan apabila :

- a. memperolehnya secara tidak sah;
- b. tidak memenuhi atau menanati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. tidak memenuhi persyaratan teknis sebagai Hotel, Penginapan atau Wisma dan Pondok Wisata;

- d. pengusaha tidak meneruskan usaha atau usahanya bubar, tidak menerima tamu lebih dari 3 (tiga) bulan;
- e. telah melanggar ketentuan tidak melaksanakan perjudian, menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat aditif serta kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;

Pasal 23

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan diulang yang ke-3 (tiga) yang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah kejadian terakhir.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penutupan kegiatan dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah izin dicabut.

BAB XVII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Pengusaha Hotel, Penginapan atau Wisma dan Pondok Wisata yang telah memperoleh izin berhak untuk melaksanakan usahanya dan mendapatkan pembinaan, pengawasan, serta promosi kepariwisataan sesuai program kepariwisataan daerah.
- (2) Pengusaha Hotel, Penginapan atau Wisma, dan usaha Pondok Wisata berkewajiban untuk :
 - a. melaporkan berkala setiap awal bulan tingkat hunian dan membayar pajak hotel penginapan wisma pondok wisata sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada tamu yang menginap;
 - c. memberikan perlindungan kepada tamu untuk tidak melakukan perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - d. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan usahanya;
 - e. menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus;
 - f. melaporkan penambahan dan perluasan usahanya maupun status usahanya kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin;
 - g. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan kesehatan lingkungan hotel penginapan atau wisma dan pondok wisata sesuai peraturan yang berlaku;
 - h. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua Hotel, Penginapan atau Wisma dan Pondok Wisata yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan diri dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 12 Februari 2009

BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 12 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 02